

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kecurangan atau *fraud* merupakan sebuah tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk mengambil uang atau harta berharga lainnya dengan melakukan tipu daya ataupun penipuan melalui cara yang tidak jujur, *fraud* akan dilakukan secara sengaja oleh seseorang dalam sebuah manajemen atau organisasi guna memperoleh keuntungan secara tidak adil atau melanggar hukum. Kecurangan tidak lepas dari kehidupan masyarakat terutama pada lingkungan kerja. Pada saat ini kecurangan sudah beragam bentuknya seperti halnya pemalsuan laporan keuangan, korupsi serta penyalahgunaan asset (Yando & Purba, 2020).

Di Indonesia sudah banyak kecurangan yang sering terjadi di berbagai sektor, baik itu sektor swasta ataupun sektor publik (Wahyudi, 2020). Berdasarkan survei yang telah dilakukan oleh *Association Of Certified Fraud Examiners* pada laporan yang berjudul *Survei Fraud Indonesia tahun 2019* dimana terdapat sebanyak 239 kasus *fraud* diantaranya 64.4% merupakan kasus korupsi, 28.9% penyalahgunaan asset atau kekayaan, serta 6.7% lainnya merupakan *fraud* dalam laporan keuangan (Wahyudi, 2020). Tindakan *fraud* berdasarkan hasil survei tersebut dapat dipengaruhi baik oleh faktor internal ataupun faktor eksternal (Wardaha, Carolinaa, & Wulandaria, 2022).

Faktor Eksternal yang membuat seseorang melakukan tindakan *fraud* di Indonesia adalah gaji yang kecil menimbulkan tekanan pada diri seseorang untuk melakukan kecurangan, hal ini didasarkan pada keinginan untuk memenuhi kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder pribadi maupun kelompok, faktor lainnya yaitu adanya kesempatan untuk melakukan tindakan kecurangan (Sihotang, 2019). Selanjutnya faktor internal yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan adalah adanya rasa dalam diri seseorang untuk membenarkan sebuah tindakan yang salah, seperti halnya mereka beranggapan bahwa melakukan penggelapan dana desa tidak akan merugikan pihak manapun (Adhivinna & Agustin, 2021), adapun faktor internal lainnya yaitu adanya rasa dalam diri

seseorang untuk memiliki kehidupan yang mewah agar memperoleh sanjungan dari pihak lain (Agusputri & Sofie, 2019).

Kasus *fraud* yang terjadi baik itu disebabkan oleh faktor eksternal maupun faktor internal pribadi para anggotanya tidak hanya terjadi di sektor perusahaan swasta, tetapi juga bisa terjadi di sektor pemerintahan, seperti halnya kasus atas penyelewengan dana desa menunjukkan bahwa penyelewengan pengelolaan keuangan desa masih relatif tinggi. Aparat desa banyak menggunakan metode untuk mendapatkan keuntungan bagi kepentingan pribadi. Seperti halnya kasus yang terjadi di Desa Ngulankulon, Trenggalek terdakwa kasus korupsi APBdesa yang merupakan bendahara dan kepala desa setempat, tanggal 10/10/2023 kaur keuangan sekaligus bendahara Desa Ngulankulon diminta untuk mengembalikan dana yang telah diambil sebesar Rp. 76.500.000 melalui penasihat hukumnya. Total dana yang telah diselewengkan sebesar Rp. 120.301.250, sedangkan tersangka lainnya yaitu kepala desa baru mengembalikan dana sebesar Rp. 15.000.000 dan masih akan dilakukan penyelidikan selanjutnya. Metode yang digunakan oleh kedua tersangka untuk melakukan penyelewengan dana yaitu dengan memalsukan tanda tangan untuk *mark up* pengeluaran, selain hal tersebut laporan pertanggungjawaban dan bukti pendukung yang harusnya disusun perkegiatan, namun oleh kedua tersangka disusun diakhir tahun (Sakti, 2023).

Kasus penyelewengan dana desa masih banyak terjadi, sehingga diperlukannya cara untuk meminimalisir penyelewengan dana desa tersebut, selain faktor partisipasi dan pengoptimalisasian aspirasi masyarakat, terdapat bentuk antisipasi untuk mencegah kasus yang akan terjadi, maka *fraud prevention* merupakan upaya yang dapat digunakan untuk meminimalisir penyebab *fraud*. Pengendalian internal merupakan salah satu faktor *fraud prevention* yang dirancang untuk menyediakan keyakinan berkaitan dengan keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum serta efektivitas dan efisiensi sebuah operasi (Akhyaar, Purwantini, Afif, & Prasetya, 2022). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Satria, Hizazi, dan Kusumastuti (2021) memperoleh hasil bahwa pengendalian internal berpengaruh terhadap *fraud prevention*, penelitian ini sependapat dengan

penelitian yang dilakukan oleh Kartadjumena dan Indriyati (2021) menunjukkan hasil yang sama yaitu pengendalian internal berpengaruh terhadap *fraud prevention* hal ini dikarenakan pemerintah desa telah memiliki struktur organisasi yang jelas serta terdapat pemisahan tugas dan juga terdapat rapat atau evaluasi secara berkala.

Namun terdapat dua penelitian yang dilakukan oleh Pratopo dan Wuryani (2023) dan Nainggolan (2023) memperoleh hasil yang berbeda dari dua penelitian sebelumnya yaitu pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap *fraud prevention* hal ini dikarenakan sebuah organisasi kurang mampu mendeteksi resiko yang akan timbul dan kurangnya kesadaran para karyawan terhadap peraturan serta masalah yang timbul didalam perusahaan, adapun penyebab lainnya yaitu pemerintah tidak melakukan penelusuran latar belakang terhadap calon pegawai desanya tetapi mereka langsung ditunjuk oleh pimpinan mereka sekalipun pimpinan salah atau tidak jujur.

Selain faktor pengendalian internal, terdapat faktor lain yang dapat berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan, faktor lainnya yaitu *whistleblowing system* berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh F. M. Dewi dan Trisnaningsih (2021) memperoleh hasil bahwa *whistleblowing system* berpengaruh terhadap pencegahan pencurangan dikarenakan anggota organisasi memiliki sikap komitmen yang tinggi atas pencegahan kecurangan, penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Melati, Agustiawan, dan Rodiah (2022) memperoleh hasil bahwa *whistleblowing system* berpengaruh terhadap kecurangan. Namun terdapat pendapat berbeda yang mana *whistleblowing system* tidak berpengaruh terhadap *fraud prevention* hal ini dikarenakan adanya pengawasan yang ketat dari pemerintah atas penggunaan dana desa, sehingga *whistleblowing system* tidak berpengaruh (L. P. Dewi, Sunaryo, & Yulianti, 2022). Penelitian tersebut sependapat dengan penelitian Wardaha et al. (2022) bahwa *whistleblowing system* tidak berpengaruh terhadap *fraud prevention* hal ini dikarenakan pimpinan organisasi tidak mampu memberikan perlindungan kepada *whistleblower*, sehingga anggota organisasi yang akan melaporkan kecurangan memilih untuk

mengurungkan niat tersebut karena dirasa malah akan menimbulkan masalah dikemudian hari.

Selain dua faktor tersebut masih terdapat satu faktor lagi yaitu budaya organisasi, menurut Melati et al. (2022) budaya organisasi berpengaruh terhadap *fraud prevention* hal ini dikarenakan semakin baik budaya organisasi yang diterapkan, maka pencegahan kecurangan juga akan semakin tinggi, penelitian yang dilakukan oleh Hidayat dan Afriyenti (2023) sependapat dengan penelitian tersebut yang menyatakan budaya organisasi berpengaruh terhadap *fraud prevention* diperkuat dengan temuan budaya organisasi mencerminkan karakteristik dari sebuah organisasi dan juga digunakan sebagai pedoman seluruh anggota organisasi untuk menjalankan tugasnya. Penelitian yang dilakukan oleh Wardaha et al. (2022) dan L. P. Dewi et al. (2022) berbeda pendapat dengan dua penelitian sebelumnya karena budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap *fraud prevention*, hal ini disebabkan organisasi yang menanamkan budaya buruk dapat menimbulkan tindakan penipuan karena merasionalkan tindakan tercela sehingga membuat timbulnya tindakan hukum (Wardaha et al., 2022), selain alasan tersebut penyebab lainnya adalah adanya pengawasan yang ketat dari pemerintah atas pemanfaatan keuangan desa sehingga budaya organisasi tidak memberikan pengaruh (L. P. Dewi et al., 2022).

Pada penelitian pengaruh pengendalian internal, *whistleblowing system* dan budaya organisasi terhadap *fraud prevention* ini dilakukan di seluruh kantor desa se Kecamatan Trenggalek. Alasan pemilihan objek ini karena di Trenggalek sebelumnya terdapat dua dugaan kasus penyelewengan dan kurangnya transparansi kepada para masyarakat desa mengenai alokasi penggunaan dana desa. Kasus pertama yaitu kasus penggelapan dana yang dilakukan oleh kepala desa dan kaur keuangan Desa Ngulonkulon, sedangkan kasus yang kedua yaitu tanggal 26 maret 2021 kepala dan bendahara Desa Pandean dituntut 4 tahun penjara atas Tindakan pidana korupsi anggaran pendapatan dan belanja desa yang mencapai Rp. 477.771.482, kasus korupsi ini sudah terjadi sejak tahun 2018, dan hal ini dapat terungkap karena banyaknya kegiatan yang tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh

kedua pihak, serta adanya dana untuk kepentingan pribadi. Didalam kasus ini prosesnya bendahara mengeluarkan uang tidak sesuai prosedur karena tidak terdapat tanda bukti dari pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh kepala desa, sedangkan kepala desa ketika ada uang sisa dari penyelenggaraan kegiatan digunakan untuk keperluan kegiatan lainnya tanpa ada bukti pertanggungjawaban (Subagyo, 2021).

Beragam penelitian mengenai pencegahan *fraud* telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya terletak pada objek yang diteliti serta penelitian ini dilakukan untuk membuktikan perbedaan pendapat penelitian terdahulu jika variabel pengendalian internal, *whistleblowing system* dan budaya organisasi berpengaruh atau tidak berpengaruh terhadap *fraud prevention* yang akan diteliti di desa Kecamatan Trenggalek. Hal yang ingin dibuktikan dalam penelitian ini adalah untuk menunjukkan dan mengumpulkan bukti empiris tentang pengaruh pengendalian internal, *whistleblowing system* dan budaya organisasi terhadap *fraud prevention* pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Trenggalek. Pemerintah desa menjadi populasi dalam penelitian dikarenakan alasan profesionalisme pemerintah desa dibidang ini merupakan sebuah prioritas untuk mengungkapkan pelanggaran yang terjadi karena pemerintah desa berkaitan secara langsung dengan pengelolaan keuangan desa. Atas dasar hal tersebut peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian ”Pengaruh Pengendalian Internal, *Whistleblowing system* dan Budaya Organisasi Terhadap *Fraud Prevention* Pengelolaan Keuangan Desa” .

## **B. Perumusan Masalah**

1. Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap *fraud prevention* pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Trenggalek?
2. Apakah *whistleblowing system* berpengaruh terhadap *fraud prevention* pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Trenggalek?
3. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap *fraud prevention* pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Trenggalek?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah untuk membuktikan secara empiris pengaruh:

1. Pengendalian internal terhadap terhadap *fraud prevention* pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Trenggalek?
2. *Whistleblowing system* terhadap *fraud prevention* pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Trenggalek?
3. Budaya organisasi terhadap *fraud prevention* pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Trenggalek?

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dibuat sebagai referensi dan juga untuk pengembangan penelitian selanjutnya serta merupakan perbaikan dari hasil penelitian terdahulu yang tentunya berkaitan dengan pengendalian internal, *whistleblowing system* dan budaya organisasi terhadap *fraud prevention*. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai nilai tambah dalam bidang keilmuan dikarenakan terdapat pengembangan pengetahuan ilmiah dalam ilmu akuntansi.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan juga sebagai bahan evaluasi serta membantu instansi pemerintahan ataupun perusahaan dalam upaya untuk mencegah dan mengantisipasi kemungkinan kecurangan yang dapat timbul.